



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6912/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara “cerai talak” antara pihak-pihak :

PEMOHON, NIK -, tempat/tanggal lahir Malang, 14 Oktober 1979, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Akademi/Diploma III/Sarjana Muda, pekerjaan PNS (Anggota Sitipol Polres. Malang), tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Teguh Priantohadi, S.Pd., S.H., Advokat, beralamat di Perum. Bandara Santika Blok C1/2 Desa Asrikaton. Kecamatan Pakis. Kabupaten Malang. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 12 Februari 2020 dengan Nomor : 3606/Kuasa/11/2019/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

TERMOHON, NIK -, tempat/tanggal lahir Malang, 27 Oktober 1976, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tempat kediaman di Kabupaten Malang. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Haryo Witjakso, S.H., Advokat, beralamat di Raya Ngebruk No. 71 Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung. Kabupaten Malang. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 08 Januari 2020 dengan Nomor : 137/Kuasa/1/2020/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Hal 1 dari 41 halaman. Perkara no.6912/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6912/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2002 bertepatan dengan tanggal 17 Robiul Awal 1423 H, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru. Kota Malang. sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 379/39/V/2002 tanggal 30 Mei 2002;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah nenek Pemohon bersama dengan keluarga besar yakni nenek, ibu, dan saudara-saudara Pemohon di Bekasi;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing masing bernama :
 - 1) ANAK 1, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 30 Desember 2002. Kutipan Akta Kelahiran No. 555/2003 tanggal 17 Januari 2003;
 - 2) ANAK 2, laki-laki, lahir di Malang pada tanggal 22 Maret 2004, kutipan Akta Kelahiran No. 15794/DSP/2004 tanggal 29 Oktober 2004;
 - 3) ANAK 3, perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 3 Agustus 2010. Kutipan Akta Kelahiran No. 3258/PL/U/2010 tanggal 20 September 2010;
4. Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama keluarga besar yakni Nenek, Ibu, dan saudara-saudara Pemohon selalu terjadi pertengkaran yang disebabkan adanya ketidakcocokan antara Termohon dengan keluarga besar Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mendamaikan hubungan keluarga antara orangtua dan Termohon supaya tidak terjadi perselisihan dalam

Hal 2 dari 41 halaman. Perkara no.6912/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, namun Termohon tidak mengindahkan saran dan nasehat Pemohon sebagai suaminya;

6. Bahwa Termohon merasa tidak cocok tinggal bersama keluarga besar (Nenek, Ibu, dan saudara-saudara) Pemohon di Bekasi, akhirnya Termohon meminta untuk pindah ke rumah orangtua Termohon di Malang pada Juli tahun 2012 dengan alasan supaya dekat dengan orangtua Termohon. Pemohon menuruti keinginan Termohon dengan harapan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon bahagia lahir batin sebagaimana tujuan perkawinan, namun sampai saat ini sikap Termohon tidak berubah, bahkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang merupakan kepala keluarga dalam rumahtangga;

7. Bahwa Termohon membatasi pergaulan Pemohon dengan sikap sering cemburu buta, yakni menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah, padahal hubungan Pemohon dengan teman wanita tidak lebih dari teman biasa dalam satu tempat kerja;

8. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan Pebruari 2019 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang;

9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, dengan demikian jelas bahwasanya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling sayang menyayangi, mencintai, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah-tangga) yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak dapat terwujud ;

10. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rumahtangga rukun dan harmonis namun tidak membuahkan hasil;

Hal 3 dari 41 halaman. Perkara no.6912/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni sebagai PNS di Polres. Malang, maka berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tanggal 24 Mei 2018 tentang perubahan atas Perkap. Nomor : 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri telah dilakukan 2 kali mediasi permasalahan rumahtangga oleh Tim Nikah Cerai Rujuk (NCR) Polres. Malang terhadap Pemohon dengan Termohon; mediasi pertama pada tanggal 20 Juni 2019 bertempat di Ruang Kabag. Sumda. Polres. Malang dan mediasi kedua pada tanggal 24 Juli 2019 bertempat di Ruang Waka. Polres. Malang. Namun mediasi tersebut juga tidak membuahkan hasil;

12. Bahwa Pemohon dan Termohon telah mendapatkan saran dan nasihat dari Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Kabupaten Malang, tetapi situasi dan kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak ada perubahan kearah yang lebih baik, oleh karenanya Pemohon tetap pada pendirian ingin bercerai karena tidak mungkin lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Termohon yang tidak harmonis;

13. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal 4 dari 41 halaman. Perkara no.6912/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughraa kepada Termohon (Lilik Rubiyati binti Kamari) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 379/39/V/2002 tanggal 30 Mei 2002 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang didampingi oleh kuasa hukum masing-masing telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati kedua belah pihak agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil;

Bahwa, sebelum membaca surat permohonan Pemohon, Majelis terlebih dahulu memeriksa identitas Pemohon, dan ternyata Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Bahwa, Pemohon telah menyerahkan Surat Izin untuk mengajukan perceraian, nomor: SIC./03/X/KEP/2019, tanggal 29 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Malang;

Bahwa, upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator H. Shalichin, S.H. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan atas perkara ini, kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban dan Gugatan Rekonvensi secara tertulis pada persidangan tanggal 08 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Dalam Konvensi

Hal 5 dari 41 halaman. Perkara no.6912/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan pemohon kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui;
2. Bahwa dalil posita angka 1, angka 2 dan angka 3, benar;
3. Bahwa dalil posita angka 5, angka 6 dan 7 terkait dengan alasan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tidak benar, yang benar adalah Pemohon berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama, Ratna Putri (teman kantor Pemohon);
4. Bahwa dalil posita angka 8, angka 9 dan 10, tentang keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Termohon menolak dalil-dalil tersebut, karena menurut Termohon, antara Pemohon dengan Termohon masih bisa menyatu untuk membangun rumah tangga lagi;
5. Bahwa apabila Pemohon tetap dengan keinginannya untuk menceraikan Termohon, maka Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan seadil-adilnya, karena alasan pertengkaran yang sebenarnya yaitu perselingkuhan Pemohon tersebut tidak bisa Termohon tolerir;

Gugatan Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Kompensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini, dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tetap terjadi, maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri yang diceraikan dengan cerai talak ;
3. Bahwa apabila perceraian ini terjadi, maka yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat Rekonvensi selingkuh dengan teman kantornya yang bernama Ratna Putri Trisnawati. Dan hal itu telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi dan Ratna Putri Trisnawati pada saat pemeriksaan atas keduanya yang dilakukan oleh Polres Kepanjen (instansi Pemohon), sehingga sejak kejadian tersebut Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang diperhitungkan sampai saat ini sudah 6 (enam) bulan lamanya. Sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut

Hal 6 dari 41 halaman. Perkara no.6912/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi dan hak anak-anak Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebagai tanggung jawab seorang suami dan seorang Ayah. Berupa:

- Nafkah lampau selama 6 bulan, yang diperhitungkan setiap bulan sejumlah Rp.3.500.000.00.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga berjumlah Rp 21.000.000.00.- (dua puluh satu juta rupiah);
- Nafkah Iddah sejumlah Rp. 7.500.000.00.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.20.000.000.00.- (dua puluh juta rupiah);

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon ditetapkan hak hadhanah atas ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama:

- 1) ANAK 1, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 30 Desember 2002. Kutipan Akta Kelahiran No. 555/2003 tanggal 17 Januari 2003. (18 Tahun);
- 2) ANAK 2, laki-laki, lahir di Malang pada tanggal 22 Maret 2004, kutipan Akta Kelahiran No. 15794/DSP/2004 tanggal 29 Oktober 2004. (16 Tahun);
- 3) ANAK 3, perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 3 Agustus 2010. Kutipan Akta Kelahiran No. 3258/PL/U/2010 tanggal 20 September 2010. (10 Tahun);

Kepada Penggugat Rekonvensi. Dan membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hidup atas ketiga orang anaknya tersebut kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hadhanah setiap bulan sejumlah Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai ketiga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) Tahun atau sampai menikah;

Bahwa, terhadap jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi pada tanggal 15 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 7 dari 41 halaman. Perkara no.6912/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Replik Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;
2. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon pada angka 5, karena jawaban tersebut hanya merupakan alasan pembenaran Termohon, karena tidak sesuai dengan fakta. Karena yang benar adalah:
 - Selama 17 Tahun membina rumah tangga, Termohon tidak menghargai Pemohon, selalu membantah bila dinasihati Pemohon, Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon dan selama 15 Tahun dalam membina rumah tangga Termohon melarang Pemohon untuk berkunjung ke orang tua Pemohon
 - Pemohon tidak berselingkuh dengan teman sekantor Pemohon dan hal tersebut telah diselesaikan lewat mediasi di Pokres Kepanjen dan hasil mediasi dinyatakan tidak ada perselingkuhan;

Jawaban Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil yang diajukan Pemohon Rekonvensi kecuali yang benar-benar dan tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil no. 3. Yang intinya tentang tuduhan Penggugat bahwa Tergugat telah berselingkuh. Dan hal tersebut telah Tergugat jawab dengan jelas dalam Replok Konvensi;
3. Bahwa dalil Rekonvensi nomor 4. Adalah tidak benar. Yang benar adalah:

Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak pernah melalaikan kewajiban untuk memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, karena selama Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri, Gaji Tergugat diambil oleh Penggugat, karena Tergugat yang memegang Kartu ATM. Dan Pinnya dari buku tabungan gaji Tergugat. Dan untuk kebutuhan anak-anak dari biaya sekolah, uang saku, uang jajan, uang belanja sehari-hari, dan untuk kebutuhan pribadi Tergugat Rekonvensi harus mencari penghasilan tambahan di luar gaji karena sisa gaji bulanan tidak cukup setelah dipotong untuk membayar angsuran kredit rumah yang ditempati Pemohon Rekonvensi saat ini. Disamping itu semua harta benda tanah dan

Hal 8 dari 41 halaman. Perkara no.6912/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan (rumah) dan kendaraan beserta surat-surat dikuasi oleh Penggugat Rekonvensi.

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai:

- Nafkah lampau Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah),
- Nafkah Iddah sejumlah Rp. 7.500.000.00.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.20.000.000.00.- (dua puluh juta rupiah);

Karena dalam membina rumah tangga Tergugat tidak pernah melalaikan kewajiban sebagai kepala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dan tidak benar kalau gaji Tergugat sebagai Pegawai Negeri setiap bulan sejumlah Rp. 7.000.000.00.- (tujuh juta rupiah). Tapi yang benar adalah sejumlah Rp. 3.000.000.00.- (tiga juta rupiah);

Sehingga menurut Tergugat bahwa tuntutan Penggugat tersebut tidak ubahwa sebagai suatu pemerasan, sehingga tuntutan tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah menyampaikan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi pada persidangan tanggal 22 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Duplik Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon tetap pada jawabannya yang telah disampaikan dan menolak dalil-dalil Replik Pemohon kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa replik nomor 4.a. 4.b dan 4.c. tidak benar. Yang benar adalah:
 - Selama membina rumah tangga Termohon selalu hormat dan patuh terhadap Pemohon;
 - Termohon sudah menjalankan hak dan kewajiban sebagai istri dengan baik selama ini;

Hal 9 dari 41 halaman. Perkara no.6912/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama Pemohon belum bekerja sebagai PNS. Pemohon sendirilah yang berusaha untuk menghindar dari keluarganya, karena Ibu Pemohon tidak menghargai Pemohon karena pekerjaannya hanya sebagai kuli bangunan dan sales rokok;

- Bahwa saat ini Pemohon sudah menjadi PNS. Dan telah punya jabatan, yang kesemuanya itu adalah hasil usaha Pemohon dan Termohon, namun setelah diraih semua itu saat ini Pemohon berusaha untuk menceraikan Termohon dengan yang sangat merugikan Termohon;

3. Bahwa replik nomor 4.d. tidak benar. Yang benar adalah Pemohon telah diberi peringatan terakhir oleh atasannya untuk tidak melakukan hubungannya dengan Ratna Putri Trisnawati kecuali hanya sebatas sebagai teman kerja;

4. Bahwa alasan-alasan perceraian Pemohon tersebut tidak sesuai dengan fakta, maka Termohon mohon Pengadilan menolak permohonan cerai Pemohon;

Replik Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Rekonvensinya. Dan menolak seluruh jawaban dalam Rekonvensi;

2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tidak ingin bercerai, namun kalau perceraian tetap terjadi, maka Penggugat minta hak-hak Penggugat sebagai istri sah yang diceraikan menurut hukum;

3. Bahwa alasan perceraian yang didalilkan Tergugat pada jawaban nomor 4 sampai dengan nomor 7. Adalah alasan yang dibuat-buat. Dan alasan pertengkaran yang sebenarnya adalah karena Tergugat telah selingkung dengan teman kantornya yang bernama Ratna Putri Trisnawati;

4. Bahwa jawaban Tergugat 5.a. 5.b. 5.c. dan 5.d. adalah tidak benar. Yang benar adalah:

- Kartu ATM. Tergugat sampai saat ini tetap dipegang/dikuasai Tergugat;

- Sejak bulan Maret Tahun 2019 sampai sekarang Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat lagi;

Hal 10 dari 41 halaman. Perkara no.6912/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat-surat penting atas harta bersama Penggugat dengan Tergugat untuk saat ini Penggugat menyimpan untuk mengamankannya saja, namun bukan untuk menguasai harta-harta tersebut. Sehingga tidak benar kalau Tergugat mengaitkan sikap Penggugat untuk mengamankan surat-surat berharga tersebut dengan tuntutan-tuntutan hak Penggugat sebagai istri yang sah., adalah merupakan pemerasan terhadap Tergugat;

5. Penggugat tetap pada gugatan Penggugat untuk menuntut hak-hak Penggugat sebagai istri sah. Berupa:

- a. Nafkah lampau yang terhutang 6 bulan Rp. 21.000.000,00.-
(dua puluh satu juta rupiah);
- b. Nafkah Iddah istri yang diceraikan Rp. 7.500.000,00.-
(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Mut'ah Rp. 20.000.000,00.-
(dua puluh juta rupiah);

Duplik dalam Rekonvensi

Bahwa terhadap Replik Rekonvensi, Tergugat telah menyampaikan Duplik Rekonvensi secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada Jawaban Rekonvensi;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3507131410790002 tanggal 21-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan tanpa surat aslinya, serta telah diperlihatkan kepada pihak lawan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 379/39/V/2002 tanggal 30 Mei 2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang,

Hal 11 dari 41 halaman. Perkara no.6912/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, serta telah diperlihatkan kepada pihak lawan (P.2);

3. Fotokopi Slip gaji bulan Nopember 2019 atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, serta telah diperlihatkan kepada pihak lawan (P.3);

4. Fotokopi Slip gaji bulan Desember 2019 atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, serta telah diperlihatkan kepada pihak lawan (P.4);

5. Fotokopi Slip gaji bulan Januari 2020 atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, serta telah diperlihatkan kepada pihak lawan (P.5);

B. Saksi:

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 30 Mei 2002;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Bekasi, kemudian di kediaman bersama di Kepanjen dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dan saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;

Hal 12 dari 41 halaman. Perkara no.6912/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, Termohon sekarang kost di depan Kantor Polres Malang. Selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

- Bahwa saksi selaku keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Tergugat, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan ipar Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 30 Mei 2002;

- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Bekasi, kemudian di kediaman bersama di Kepanjen dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dan saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;

- Bahwa saksi hanya mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan. Selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Hal 13 dari 41 halaman. Perkara no.6912/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bila pihak keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai dari Termohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 379/39/V/2002 tanggal 30 Mei 2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, bermeterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, , serta telah diperlihatkan kepada pihak lawan (T.);

B. Saksi:

1. SAKSI 1 TERMOHON, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 30 Mei 2002;
 - Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon pernah bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jakarta, lalu pindah di rumah saya di Jalan Jenggolo Kepanjen, pindah lagi di rumah orang tua Pemohon di Jakarta, selanjutnya ngontrak rumah di Bekasi, pindah lagi ke rumah saya di Kepanjen, dan terakhir di kediaman bersama di Kepanjen, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun menurut keterangan Termohon

Hal 14 dari 41 halaman. Perkara no.6912/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dan saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;

- Bahwa saksi mengetahui dari Termohon akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi selaku keluarga Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2 TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 30 Mei 2002;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah bersama di Kepanjen, serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui dari Termohon rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dan saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui dari Termohon akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Hal 15 dari 41 halaman. Perkara no.6912/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bila pihak keluarga Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan keduanya Pemohon dan Termohon;

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyatakan dalam persidangan bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mencukupkan dengan bukti-bukti dalam Konvensi;

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah pula menyatakan dalam persidangan bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi juga mencukupkan dengan bukti-buktinya yang ada dalam Konvensi;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada keluarga Termohon untuk melakukan upaya damai, namun tidak berhasil berdasarkan laporan keluarga pada persidangan tanggal 17 Maret 2020;

Bahwa, selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dalam Konvensi dan tetap pula pada jawaban dalam Rekonvensi dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dalam Konvensi dan tetap pula pada Gugatan Rekonvensinya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal 16 dari 41 halaman. Perkara no.6912/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Izin untuk mengajukan permohonan perceraian nomor: SIC./03/X/KEP/2019, tanggal 29 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang (Kepala Kepolisian Resort Malang), sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan Surat Izin Cerai, nomor: SIC./03/X/KEP/2019, tanggal 29 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh

Hal 17 dari 41 halaman. Perkara no.6912/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kepolisian Resort Malang. Oleh karenanya telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun 1983 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1990 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal agar rukun kembali namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator H. Sholichin, S.H. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil tentang permohonan cerai talak yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sejak bulan Pebruari 2019 hingga sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughraa kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 379/39/V/2002 tanggal 30 Mei 2002 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang bahwa selain jawaban atas pokok perkara, Termohon juga mengajukan gugatan Rekonpensi yang akan dipertimbangkan pada bagian tersendiri dalam putusan ini;

Hal 18 dari 41 halaman. Perkara no.6912/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana terurai pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pemohon dan Termohon di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon tersebut, maka dalam pembuktian harus berpedoman pada prinsip-prinsip dalam hukum pembuktian dalam hukum acara perdata sebagai berikut :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya adalah "mengenai

Hal 19 dari 41 halaman. Perkara no.6912/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah ranjang, adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan penyebabnya, serta usaha keluarga merukunkan Pemohon dan Termohon”;

Menimbang bahwa setelah dipilah jawaban Termohon ditemukan fakta bahwa:

- Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka, 1. Angka 2 dan angka 3, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;
- Termohon telah memberikan pengakuan berklausul atas dalil permohonan angka 6 sampai dengan angka 10. Oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;
- Termohon telah membantah dalil permohonan angka 4 dan angka 5. Oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5, dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Malang, namun bukti P.1 tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Mei Tahun 2002, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Bukti tersebut tidak dibantah Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Slip gaji bulan Nopember Tahun 2019) atas nama Pemohon, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan Pemohon setiap bulan sebagai Pegawai Negeri Sipil sejumlah Rp 3.143.300.00.- (tiga juta seratus

Hal 20 dari 41 halaman. Perkara no.6912/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh tiga ribu tiga ratus ribu rupiah) dan setelah dikeluarkan potongan pinjaman BRI. Dan lain-lain, maka gaji bersih Pemohon setiap bulan sejumlah Rp 1.350.600.00.- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Slip gaji bulan Desember Tahun 2019) atas nama Pemohon, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan Pemohon setiap bulan sebagai Pegawai Negeri Sipil sejumlah Rp 3.144.200.00.- (tiga juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus ribu rupiah) dan setelah dikeluarkan potongan pinjaman BRI. Dan lain-lain, maka gaji bersih Pemohon setiap bulan sejumlah Rp 1.351.500.00.- (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Slip gaji bulan Januari Tahun 2020) atas nama Pemohon, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan Pemohon setiap bulan sebagai Pegawai Negeri Sipil sejumlah Rp 3.171.200.00.- (tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan setelah dikeluarkan potongan pinjaman BRI. Dan lain-lain, maka gaji bersih Pemohon setiap bulan sejumlah Rp 1.228.500.00.- (satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai angka 6 sampai dengan angka 10 tentang perselisihan dan pertengkaran dan akibat dari pertengkaran tersebut yaitu Pemohon dengan

Hal 21 dari 41 halaman. Perkara no.6912/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa komunikasi lagi dengan baik, walaupun saksi tidak mengetahui dengan jelas penyebab pertengkaran yang ada, mengingat sifat pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya sangatlah rahasia dan privasi, hal mana tidak semua orang dapat mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran dimaksud, akan tetapi para saksi telah menerangkan bahwa sejak persidangan tanggal 26 Pebruari 2020 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan lamanya secara berturut-turut, hal ini merupakan keterangan dari suatu akibat hukum (*recht gevoig*) dan bukan sebab atau alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan Pemohon dan Termohon, sehingga meskipun keterangan saksi tersebut tidak mengetahui secara jelas apa penyebabnya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun realita yang sebenarnya telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon minimal selama 3 (tiga) bulan lamanya secara berturut-turut tanpa komunikasi lagi dengan baik, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat (T.) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Mei 2002 tercatat di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Kota Malang. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Konpensasi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Hal 22 dari 41 halaman. Perkara no.6912/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon mengenai angka 6 sampai dengan angka 10 tentang perselisihan dan pertengkaran dan akibat dari pertengkaran tersebut yaitu bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa komunikasi lagi dengan baik. Bahwa keterangan para saksi tersebut bukan didasarkan atas pengetahuannya sendiri, namun didasarkan atas penjelasan dari pihak Termohon, sehingga keterangan para saksi tersebut tidak memenuhi Pasal 171 HIR. maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak mendukung dalil-dalil bantahan Termohon, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P1 dan keterangan saksi-saksi terbukti fakta-fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 30 Mei 2002, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - Pergaulan Pemohon dengan seorang wanita yang bernama Ratna Putri Trisnawati (teman kantor Pemohon) terlalu erat, sehingga Termohon tidak menerima sikap Pemohon tersebut;
3. Bahwa pada saat ini perkara ini didaftarkan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan sampai perkara ini diputus Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan lamanya;
4. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak ada hubungan komunikasi dengan baik lagi;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak menjalankan hak dan kewajiannya sebagai suami-istri dengan baik lagi;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal ketiga orang anak Pemohon dengan Termohon tinggal dengan Termohon;

Hal 23 dari 41 halaman. Perkara no.6912/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan oleh keluarga, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa Majelis Hakim dan mediator pengadilan telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan lamanya;
4. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak ada hubungan komunikasi dengan baik lagi dan diantara keduanya sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami-istri;
5. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, ketiga anak Pemohon dengan Termohon tinggal dengan Termohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan baik oleh keluarga, Majelis Hakim dan Mediator Pengadilan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa masing-masing fakta hukum tersebut akan dianalisis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang masih terikat sebagai suami-istri, namun telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri (tidak saling memperdulikan) dalam kurun waktu lima bulan terakhir ini, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat membina kehidupan rumah tangga dengan baik lagi sebagaimana tujuan perkawinan itu sendiri, sebab salah satu ketentuan hukum perkawinan adalah adanya perintah bagi kedua belah pihak untuk hidup

Hal 24 dari 41 halaman. Perkara no.6912/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri. Kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur kehidupan rumah tangga yang didalamnya tercipta keharmonisan dan kebahagiaan antara suami isteri. Oleh karena itu fakta hukum, bahwa adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, menunjukkan komunikasi diantara keduanya sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Proses interaksi yang tidak sehat seperti ini menunjukan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berada dalam kondisi yang tidak harmonis dalam kurung waktu yang lama;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum, bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, baik oleh pihak keluarga, Majelis Hakim dan pihak mediator Pengadilan, menunjukkah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah *pecah* sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram, dan damai dalam kediaman satu tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Hal 25 dari 41 halaman. Perkara no.6912/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan agar rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi, sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi upaya tersebut tetap gagal;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di diatas, adalah merupakan rangkaian peristiwa yang telah membentuk suatu konstruksi peristiwa hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga pada hakikatnya sudah tidak harmonis lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Hal ini dapat difahami kebenarannya dengan adanya fakta hukum bahwa ternyata diantara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini sudah 5 (lima) bulan lamanya secara berturut-turut tanpa menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis lagi dan hati-hati mereka telah pecah. Dan jika keadaan ini dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara, penderitaan hidupan yang tidak jelas batas akhirnya dan kondisi kehidupan rumah tangga yang demikian dapat menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat سد جلب المصالح ودرء المفا (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk dalam hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan,

Hal 26 dari 41 halaman. Perkara no.6912/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat serta menghilangkan kemadharatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevan* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal tanpa komunikasi lagi dengan baik yang disertai dengan tidak adanya menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pihak, adalah merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

Hal 27 dari 41 halaman. Perkara no.6912/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan perkara *a quo*, majelis hakim perlu merujuk Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 bertanggal 10 Oktober 1990 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa: *"Apabila pengadilan telah yakin suatu perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak (suami istri) telah pecah pula, sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*; maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah merupakan satu-satunya jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung dalam putusan Nomor : 379K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang berbunyi *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan*

Hal 28 dari 41 halaman. Perkara no.6912/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 1 permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon diberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughraa kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3, yaitu, *dan menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 379/39/IV/2002 tanggal 30 Mei 2002 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya*, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum nomor 3 tersebut harus dirubah dan disesuaikan dengan KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 04 April 2006, yang bunyi selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon nomor 4 tentang biaya perkara, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara Rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut, semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tetap terjadi, maka

Hal 29 dari 41 halaman. Perkara no.6912/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Penggugat Rekonvensi meminta hak-hak Peggugat Reonvensi sebagai seorang istri yang diceraikan dengan cerai talak ;

2. Bahwa apabila perceraian ini terjadi, maka yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat Rekonvensi selingkuh dengan teman kantornya yang bernama Ratna Putri Trisnawati. Dan hal itu telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi dan Ratna Putri Trisnawati pada saat pemeriksaan atas keduanya yang dilakukan oleh Polres Kepanjen (instasi Pemohon), sehingga sejak kejadian tersebut Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah lagi kepada Peggugat Rekonvensi dan anak-anak Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang diperhitungkan sampai sat ini sudah 6 (enam) bulan lamanya. Sehingga Peggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Peggugat Rekonvesi dan hak anak-anak Peggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebagai tanggung jawab seorang suami dan seorang Ayah. Berupa:

- Nafkah lampau selama 6 bulan, yang diperhitungkan setiap bulan sejumlah Rp.3.500.000.00.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga berjumlah Rp 21.000.000.00.- (dua puluh satu juta rupiah);
- Nafkah Iddah sejumlah Rp. 7.500.000.00.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.20.000.000.00.- (dua puluh juta rupiah);

3. Bahwa Peggugat Rekonvensi mohon ditetapkan hak hadhanah atas ketiga orang anak Peggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama:

- 3.1. ANAK 1, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 30 Desember 2002. Kutipan Akta Kelahiran No. 555/2003 tanggal 17 Januari 2003. (18 Tahun);
- 3.2. ANAK 2, laki-laki, lahir di Malang pada tanggal 22 Maret 2004, kutipan Akta Kelahiran No. 15794/DSP/2004 tanggal 29 Oktober 2004. (16 Tahun);

Hal 30 dari 41 halaman. Perkara no.6912/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. ANAK 3, perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 3 Agustus 2010. Kutipan Akta Kelahiran No. 3258/PL/U/2010 tanggal 20 September 2010. (10 Tahun);

Kepada Penggugat Rekonvensi. Dan membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hidup atas ketiga orang anaknya tersebut kepada Penggugat Rekonvensi selakuk pemegang hadhanah setiap bulan sejumlah Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai ketiga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) Tahun atau sampai menikah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat kecuali yang benar-benar dan tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil no. 3. Yang intinya tentang tuduhan Penggugat bahwa Tergugat telah berselingkuh. Dan hal tersebut telah Tergugat jawab dengan jelas dalam Replok Konvensi;
3. Bahwa dalil Rekonvensi nomor 4. Adalah tidak benar. Yang benar adalah:

Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak pernah melalaikan kewajiban untuk memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, karena selama Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri, Gaji Tergugat diambil oleh Penggugat, karena Tergugat yang memegang Kartu ATM. Dan Pinnya dari buku tabungan gaji Tergugat. Dan untuk kebutuhan anak-anak dari biaya sekolah, uang saku, uang jajan, uang belanja sehari-hari, dan untuk kebutuhan pribadi Tergugat Rekonvensi harus mencari penghasilan tambahan di luar gaji karena sisa gaji bulanan tidak cukup setelah dipotong untuk membayar angsuran kredit rumah yang ditempati Pemohon Rekonvensi saat ini. Disamping itu semua harta benda tanah dan bangunan (rumah) dan kendaraan beserta surat-surat dikuasi oleh Penggugat Rekonvensi.

4. Bahwa Tergugat menolak untuk memenuhi tuntutan-tuntutan Penggugat mengenai:

Hal 31 dari 41 halaman. Perkara no.6912/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah lampau Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah),
- Nafkah Iddah sejumlah Rp. 7.500.000.00.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.20.000.000.00.- (dua puluh juta rupiah);

Karena dalam membina rumah tangga Tergugat tidak pernah melalaikan kewajiban sebagai kepala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dan tidak benar kalau gaji Tergugat sebagai Pegawai Negeri setiap bulan sejumlah Rp. 7.000.000.00.- (tujuh juta rupiah). Tapi yang benar adalah sejumlah Rp. 3.000.000.00.- (tiga juta rupiah);

Sehingga menurut Tergugat bahwa tuntutan Penggugat tersebut tidak ubahnya sebagai suatu pemerasan, sehingga tuntutan tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c. UU. Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Dan juga ketentuan Pasal 149. huruf a. Kompilasi Hukum Islam, bahwa bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan, bahwa selama 17 (tujuh belas) Tahun membina rumah tangga, Penggugat menunjukan sikap sebagai berikut:

1. Tidak menghargai Tergugat;
2. Sering membantah Tergugat;
3. Tidak menghormati orang tua Tergugat;

Hal 32 dari 41 halaman. Perkara no.6912/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah memisahkan Tergugat dengan orang tua Tergugat, bahkan melarang Tergugat untuk mengunjungi orang tua Tergugat;

Namun, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa selama membina rumah tangga Penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan seorang ibu dari ketiga orang anaknya dan harus dinyatakan pula bahwa Penggugat tidak termasuk istri yang nuzus;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa saat ini Penghasilan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil setiap bulan sejumlah Rp. 7.000.000.00.- (tujuh juta rupiah). Hal ini telah dibantah oleh Tergugat dalam pembuktian Konvensi dengan mengajukan bukti tertulis antara lain slip gaji bulan Desember Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa penghasilan Tergugat setiap bulan sejumlah Rp 3.171.200,00.- (tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan setelah dipotong pinjaman BRI., maka Tergugat menerima gaji bersih setiap bulan sejumlah Rp 1.351.500.00.- (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mendalilkan dalam Rep[lik Konvensi, bahwa penghasilan Tergugat saat ini tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sehingga untuk melengkapi kebutuhan rumah tangga yang lainnya yaitu:

1. Biaya sekolah anak-anak;
2. Uang saku anak-anak;
3. Uang jajan anak-anak;
4. Uang belanja sehari-hari;
5. Uang untuk kebutuhan pribadi Tergugat sehari-hari;

Tergugat berusaha bekerja sampingan untuk memperoleh pendapatan diluar gaji yang ada, sehingga kebutuhan rumah tangga selama ini dapat terpenuhi. Pernyataan Tergugat tersebut dinilai oleh Majelis Hakim sebagai suatu pengakuan, sebagaimana maksud Pasal 1923 KUH Perdata. Dan Pasal 174

Hal 33 dari 41 halaman. Perkara no.6912/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR. Yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pengakuan. Antara lain adalah:

1. Pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara, yang dilakukan di muka Hakim atau dalam sidang Pengadilan;
2. Pengakuan yang berbentuk tulisan, tidak dimaksudkan mesti dibuat khusus dalam surat tertentu, dapat dikemukakan sebagai bagian yang tidak terpisah dalam jawaban, replik atau duplik, maupun dalam konklusi. (Pasal 1972 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan yang telah dilakukan Tergugat dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu pengakuan Tergugat tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian. sebagaimana diatur dalam Pasal 1925 KUH Perdata dan Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa saat ini penghasilan Tergugat setiap bulan minimal sejumlah Rp 3.171.200,00.- (tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah madliah Penggugat dan ketiga orang anaknya, (nafkah yang dilalailkan) selama 6 (enam) bulan terakhir ini. Dan Tergugat dalam Jawabannya menyatakan bahwa hal itu tidak benar, karena selama ini setidaknya 2 (dua) kali sebulan, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Dan disamping itu Tergugat juga mendalilkan bahwa buku tabungan gaji dan ATM nya. Milik Tergugat dipegang oleh Penggugat. Sehingga yang bisa mengambil gaji Tergugat adalah hanya Penggugat sendiri. Namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan, bahwa pada saat mediasi yang dilakukan oleh Instansi Tergugat, yaitu Kepolisian Negara Daerah Jawa Timur Resort Malang, yang dilakukan oleh Komisaris Polisi kepala Bagian Sumber Daya. Ada kesepakatan

Hal 34 dari 41 halaman. Perkara no.6912/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak yang dituangkan dalam kesimpulan laporan mediasi huruf d. yaitu bahwa ATM. Tergugat tetap dibawa dan dikuasai oleh Tergugat sebagai suami. Hal ini sudah menjadi kesepakatan suami-istri (penggugat dengan Tergugat). Dan Suami wajib memenuhi kebutuhan istri dan anak-abaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa bantahan Tergugat mengenai tuntutan nafkah madliah Penggugat dan ketiga orang anaknya selama 6 (enam) bulan terakhir ini tidak terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat terbukti telah melalaikan kewajibannya selama 6 (enam) bulan terakhir ini untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan ketiga orang anaknya. Oleh karena itu, Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah madliah Penggugat dan ketiga orang anaknya yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat saat ini, yaitu setiap bulan sejumlah Rp 2.000.000,00.- (dua juta rupiah) x 6 (enam) bulan = Rp 12.000.000.00.- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c. UU. Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dan kewajiban suami terhadap istrinya tersebut berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istri, serta istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban tersebut atas dirinya. Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (5) dan (6). Disamping itu bila mana perkawinan itu putus karena talak, maka menurut ketentuan Pasal 149. Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib, Memberi nafkah, maskan dan kishwah kepada bekas istri selama masa idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan bahwa Tergugat hendak menjatuhkan talak satu raji terhadap Penggugat dan tidak

Hal 35 dari 41 halaman. Perkara no.6912/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa Penggugat tidak termasuk dalam katagori istri yang nusyuz. Maka Tergugat dibebankan untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuannya saat ini, yaitu setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang mut'ah, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, bahwa selama kurang lebih 17 (tujuh belas) Tahun. Penggugat mendampingi Tergugat baik suka maupun duka. Dan dalam kurung waktu tersebut, dimana pada awalnya Tergugat belum berpropesi sebagai Pegawai Negeri Sipil sampai pada posisi Tergugat saat ini, tentunya tidak bisa terlepas dari peranan Penggugat sebagai seorang istri. Dan mengingat bahwa pada hakekatnya mut'ah adalah merupakan pemberian suami yang terakhir kepada istri, sebagai kenang-kenangan untuk menghibur hati seorang istri yang akan dijatuhkan talak oleh suami, sehingga mut'ah menjadi wajib kepada suami, baik ditinjau dari hukum syar'I, maupun hukum positif, sebagaimana antara lain diatur dalam Pasal 149. Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang ataupun benda, kecuali bekas istri tersebut qablad dukhul;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat. Dan memperhatikan pula asas kepatutan dan asas keadilan bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim membebankan kepada Tergugat untuk memberi mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang hak khadlanah (hak pemeliharaan anak) atas ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

1. ANAK 1, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 30 Desember 2002. Kutipan Akta Kelahiran No. 555/2003 tanggal 17 Januari 2003, (umur 18 Tahun);
2. ANAK 2, laki-laki, lahir di Malang pada tanggal 22 Maret 2004, kutipan Akta Kelahiran No. 15794/DSP/2004 tanggal 29 Oktober 2004, (umur 18 Tahun);

Hal 36 dari 41 halaman. Perkara no.6912/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ANAK 3, perempuan, lahir di Bekasi pada tanggal 3 Agustus 2010. Kutipan Akta Kelahiran No. 3258/PL/U/2010 tanggal 20 September 2010, (umur 10 Tahun);

Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun terkait dengan identitas ketiga orang anak tersebut. Namun Penggugat dan Tergugat dalam surat permohonan cerai dan jawaban atas permohonan cerai tersebut, keduanya telah sama-sama membuat pengakuan di depan Majelis Hakim dalam persidangan, yang tertuang dalam surat permohonan cerai dan jawaban atas surat permohonan cerai tersebut. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 1923 KUH Perdata. Dan Pasal 174 HIR. Yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pengakuan. Antara lain adalah:

1. Pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara yang dilakukan di muka Hakim atau dalam sidang Pengadilan;
2. Pengakuan yang berbentuk tulisan, tidak dimaksudkan mesti dibuat khusus dalam surat tertentu, dapat dikemukakan sebagai bagian yang tidak terpisah dalam jawaban, replik atau duplik, maupun dalam konklusi. (Pasal 1972 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan yang telah dilakukan Penggugat dengan Tergugat dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga telah memiliki nilai kekuatan pembuktian. sebagaimana diatur dalam Pasal 1925 KUH Perdata dan Pasal 174 HIR, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga orang anak yang bernama

1. ANAK 1, laki-laki, umur 18 Tahun;
2. ANAK 2, laki-laki, umur 18 Tahun;
3. ANAK 3, perempuan, umur 10 Tahun;

Adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak khadlanah, Tergugat tidak mengajukan bantahan, maka dengan sikap Tergugat tersebut, Majelis Hakim

Hal 37 dari 41 halaman. Perkara no.6912/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa Tergugat tidak keberatan atas hak hadlanah atas ketiga orang anaknya tersebut berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang anak yang bernama:

1. ANAK 1, laki-laki, umur 18 Tahun;
2. ANAK 2, laki-laki, umur 16 Tahun;

Yang saat ini telah berusia diatas 12 (dua belas) Tahun, maka berdasarkan Pasal 105 huruf b. Kompilasi Hukum Islam, kedua orang anak tersebut harus dihadirkan di depan sidang untuk dimintai pendapatnya, agar memiliki tinggal bersama orang tua yang mana, apakah ikut ayahnya atau ikut ibunya setelah perceraian ini terjadi. Namun kenyataannya kedua orang anak tersebut tidak dihadirkan di depan persidangan untuk dimintai pendapatnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan hak hadlanah atas kedua orang anak tersebut tidak memenuhi maksud Pasal 105 huruf b. Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hadlanah atas anak yang bernama. ANAK 3, perempuan, umur 10 Tahun. Maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena anak tersebut usianya belum mencapai 12 Tahun dan Tergugat sebagai ayahnya tidak keberatan untuk itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak hadlanah atas anak tersebut berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena hak hadlanah dari anak yang bernama ANAK 3, perempuan, umur 10 Tahun. Telah ditetapkan berada pada Penggugat, maka dengan memperhatikan kemampuan Tergugat saat ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dapat dihukum untuk memberikan biaya hadlanah atas anaknya tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp 750.000.00.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memberikan pertimbangan bahwa Penggugat sebagai pemegang hadlanah harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah untuk menemui anaknya tersebut untuk memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya, sepanjang hal itu tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak tersebut. Dan apabila hal ini tidak diindahkan oleh penggugat sebagai pemegang hadlanah, maka dapat dijadikan alasan ke Pengadilan

Hal 38 dari 41 halaman. Perkara no.6912/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pencabutan hak Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon/Tergugat dihukum untuk membayar/memberikan hak-hak Termohon/Penggugat berupa:

1. Nafkah madhiah Penggugat dan ketiga orang anaknya selama 6 (enam) bulan, yang diperhitungkan setiap bulan sejumlah Rp 2.000.000.00,- (dua juta rupiah) x 6 (enam) bulan = Rp 12.000.000.00,- (dua belas juta rupiah);
2. Nafkah Iddah Termohon/Penggugat sejumlah Rp 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon nomor 4 dan petitum pada gugatan Rekonvensi dalam Konvensi dan Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah cerai talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal 39 dari 41 halaman. Perkara no.6912/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah Madliyah Penggugat dan ketiga orang anaknya sejumlah Rp 12.000.000.00,- (dua belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000.00.-, - (sepuluh juta rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, ANAK 3, perempuan, umur 10 Tahun, berada dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat (**TERMOHON**);
4. Menghukum Tergugat untuk memberi biaya pemeliharaan anaknya yang bernama, ANAK 3, perempuan, umur 10 Tahun kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp 7.50.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 Tahun);
5. Tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara Konvensi dan Rekonvensi kepada PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 591.000,- ((lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis hakim pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadan 1441 Hijriyah oleh kami Drs. ABD. RAZAK PAYAPO, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MASRIFAH, M.H., dan Drs. ASFA'AT BISRI, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh MOHAMAD MAKIN, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal 40 dari 41 halaman. Perkara no.6912/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO
Hakim Anggota II,

Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.

Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.

Panitera Pengganti,

MOHAMAD MAKIN, S.H.

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 41 dari 41 halaman. Perkara no.6912/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.